



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : H. MOCHAMAD HATTA, SE BIN AHMAD

SAJOETI ;

tempat lahir : Jakarta ;

umur / tanggal lahir : 55 Tahun / 13 Juli 1955 ;

jenis kelamin : Laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Jalan Way Kanan No. 31, Pahoman, Kota
Bandar Lampung ;

agama : Islam ;

pekerjaan : Ketua Yayasan Dakwah Pemeliharaan

Masjid Taqwa (YDPMT) ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Metro karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa H. Mochamad Hatta, SE Bin Ahmad Sajoeti sebagai Ketua V dalam struktur kepengurusan Yayasan Dakwah Pemeliharaan Masjid Taqwa (YDPMT) berdasarkan Akta Notaris Nomor 08 Tanggal 13 Maret tahun 2001 kemudian pada tanggal 5 Juni tahun 2004 di dalam berita acara dewan pengurus YDPMT Terdakwa diangkat sebagai Pelaksana Harian Ketua Umum YDPMT Metro selanjutnya melalui keputusan rapat dewan pengurus Yayasan Dakwah Pemeliharaan Masjid Taqwa (YDPMT) yang tertuang dalam berita acara rapat tanggal 03 Agustus 2006 Terdakwa didefinisikan menjadi Ketua Umum YDPMT, Terdakwa antara bulan Nopember 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Rumah Sakit Islam Kota Metro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. dari 38 hal. Put. No. 7 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah Sakit Islam Kota Metro merupakan bagian usaha atau badan usaha milik Yayasan Da'wah dan Pemeliharaan Masjid Taqwa Kota Metro berdasarkan Akta Notaris Nomor : 48 tanggal 09 Agustus 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris IMRAN MA'ARUF, SH.
- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Umum Yayasan Dakwah Pemeliharaan Masjid Taqwa (YDPMT) Kota Metro dalam melaksanakan pengelolaan Rumah Sakit Islam Metro Terdakwa mempunyai kebijakan langsung untuk mengelola keuangan Rumah Sakit Islam Metro sedangkan kebijakan yang menyangkut medis tidak ikut campur yang mengelola langsung adalah Direktur Rumah Sakit Islam yang ditunjuk melalui surat keputusan oleh ketua umum yayasan yaitu Terdakwa.
- Pada tahun 2009 pemerintah pusat melalui Departemen Kesehatan RI kembali meluncurkan Program JAMKESMAS yang merupakan program untuk pelayan kesehatan bagi masyarakat miskin yang dananya bersumber dari APBN sektor kesehatan Ta. 2009, Rumah Sakit yang menerima dana JAMKESMAS masing-masing besarnya anggaran ditentukan oleh Departemen Kesehatan RI berdasarkan klaim rata-rata untuk setiap bulannya dari Puskesmas maupun Rumah Sakit pelaksana JAMKESMAS dan dana JAMKESMAS tersebut diberikan dengan cara memberikan pelayanan kesehatan para pasien miskin melalui Puskesmas dan Rumah Sakit serta pemberi pelayanan kesehatan lainnya dan Rumah Sakit Islam Metro menjadi rumah sakit rujukan bagi peserta JAMKESMAS sejak tahun 2007 dan terus bergulir sampai dengan saat ini.
- Bahwa untuk tahun 2009 berdasarkan surat perjanjian kerja sama antara Dinas Kesehatan Kota Metro dengan Direktur Rumah Sakit Islam Metro yang tertuang dalam Surat Nomor: 441.71/03.I/D.2//2009 dan Nomor: 003.A/JKM/RSM//2009 tanggal 05 bulan Januari 2009 merupakan salah satu rumah sakit rujukan bagi peserta JAMKESMAS yang berada di wilayah administrasi pemerintah Kota Metro selanjutnya Rumah Sakit Islam Metro menerima dana JAMKESMAS dan dana JAMKESMAS tersebut oleh pihak Rumah Sakit Islam di simpan pada Bank BRI Cabang Metro, dengan rekening atas nama Rumah Sakit Islam Metro dengan Nomor Rekening 00000130-01-000583-30-2.
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2009 Rumah Sakit Islam Metro telah menerima dana JAMKESMAS sebesar Rp.743.681.000,-(tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang disalurkan melalui luncuran-luncuran dengan beberapa tahapan untuk tahun 2009 dana JAMKESMAS diluncurkan sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut :

No	Penerimaan dana JAMKESMAS untuk RSI	Jumlah
1.	Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 124/MENKES// 2009 tanggal 06 Februari 2009 besarnya dana Luncuran I	Rp. 33.832.000,-
2.	Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 434/Menkes/ SK/ VI/2009 Tanggal 18 Juni tahun 2009 besarnya dana Luncuran ke-II	Rp.256.599.000,-
3.	Berdasarkan Surat Keputusan Menteri	Rp.132.438.000,-

Hal. dari 38 hal. Put. No. 7 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan RI Nomor : 713/Menkes/SK/
IX/009 tanggal 1 September tahun 2009
besarnya dana Luncuran ke-III

4. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Rp. 320.812.000,-
Kesehatan RI Nomor : 1006/Menkes/ SK/
XI/2009 tanggal 12 November tahun 2009
besarnya dana Luncuran ke-IV
- +
- JUMLAH KESELURUHAN Rp.743.681.000,-

- Bahwa berdasarkan surat perjanjian kerja sama antara Dinas Kesehatan Kota Metro dengan Direktur Rumah Sakit Islam Metro tersebut Direktur Rumah Sakit Islam yang pada saat itu dijabat oleh saksi dr. Emy Sulistiani mempunyai kewajiban dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan dana JAMKESMAS yang telah diterima oleh Rumah Sakit Islam Metro, namun dalam pelaksanaan teknis pencairan uang dana JAMKESMAS yang ada pada rekening dana JAMKESMAS di Bank BRI Cabang Metro untuk setiap pengambilan dana JAMKESMAS melalui klaim yang dicairkan oleh saksi Irina dengan menggunakan cek pencairan atas persetujuan dari Terdakwa selaku Ketua Umum Yayasan dan saksi A. Bachir selaku Sekretaris Umum Yayasan.

- Bahwa terhadap dana JAMKESMAS tahun 2009 sebesar Rp.743.681.000,-(tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) telah dilakukan klaim untuk program JAMKESMAS sebesar Rp.

Hal. dari 38 hal. Put. No. 7 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

611.161.946,- yang telah dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi independent yaitu saksi Dessy dengan perincian sebagai berikut :

No	Bulan (th,2009)	Jumlah	Keterangan
1	Januari	Rp.68.388.314	sudah verifikasi
2	Februari	Rp.50.052.364,-	sudah verifikasi
3	Maret	Rp. 62.849.489,-	sudah verifikasi
4	April	Rp.70.348.691,-	sudah verifikasi
5	Mei	Rp. 31.122.321,-	sudah verifikasi
6	Juni	Rp. 45.119.662,-	sudah verifikasi
7	Juli	Rp. 61.692.054,-	sudah verifikasi
8	Agustus	Rp.41.219.695,-	sudah verifikasi
9	September	Rp.28.441.301,-	sudah verifikasi
10	Oktober	Rp. 36.761.029,-	sudah verifikasi
11	November	Rp. 47.184.740 ,-	sudah verifikasi
12	Desember	Rp. 67.982.286,-	sudah verifikasi
	Jumlah keseluruhan sebesar Rp. 611.161.946,-		

- Sekira bulan November tahun 2009 Terdakwa menerima laporan secara lisan dari saksi Irina Tholan selaku bendahara mengenai permasalahan tentang kekurangan dana untuk pembayaran gaji karyawan Rumah Sakit Islam Metro kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Irina untuk menggunakan dana JAMKESMAS yang ada pada rekening dana JAMKESMAS selanjutnya saksi Irina Tholan mencairkan dana tersebut dengan cara mengisi cek giro penarikan dan cek giro penarikan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Yayasan dan saksi A. Bachir selaku Sekretaris Yayasan dengan nilai uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diambil dari dana JAMKESMAS luncuran ke-III, setelah uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diambil oleh saksi Dwi Sulistiyowati dari Bank BRI Cabang Metro kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi Irina Tholan dan olah saksi Irina Tholan uang tersebut digunakan untuk menambah pembayaran gaji karyawan Rumah Sakit Islam Metro.
- Selanjutnya pada bulan Desember tahun 2009 Terdakwa menerima laporan secara lisan dari saksi A. Yani selaku pengawas terhadap penerimaan dan pengeluaran obat pada Apotik Rumah Sakit Islam Metro mengenai tunggakan hutang Rumah Sakit Islam Metro terhadap pembelian obat-obatan

Hal. dari 38 hal. Put. No. 7 K/Pid.Sus/2012



yang digunakan untuk pasien umum atau pasien yang bukan peserta JAMKESMAS sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Irina untuk menggunakan dana JAMKESMAS yang ada pada rekening dana JAMKESMAS selanjutnya saksi Irina Tholan mencairkan dana tersebut bersamaan dengan pencairan klaim dana JAMKESMAS untuk bulan Oktober dan bulan November tahun 2009 dengan cara mengisi cek giro penarikan dan cek giro penarikan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Yayasan dan saksi A. Bachir selaku Sekretaris Yayasan dengan nilai uang Rp.183.946.000,- (seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu) yang diambil dari dana JAMKESMAS lunturn ke-IV, setelah uang Rp.183.946.000,- (seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu) diambil oleh saksi Dwi Sulistiyowati dari Bank BRI Cabang Metro kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi Irina Tholan selanjutnya uang tersebut sebesar Rp. 83.946.000,- (delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) dibayarkan untuk klaim dana JAMKESMAS sedangkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh saksi Irina Tholan diserahkan kepada saksi A.Yani kemudian oleh saksi A.Yani uang tersebut dibayarkan untuk pembayaran tunggakan hutang Rumah Sakit Islam terhadap pembelian obat-obatan yang digunakan untuk pasien umum atau pasien yang bukan peserta JAMKESMAS.

- Perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan dana JAMKESMAS pada lunturn ke -III tahun 2009 sebesar Rp.10.00.000,- (sepuluh juta rupiah) yang oleh Terdakwa dipergunakan untuk membayar gaji karyawan Rumah Sakit Islam Metro dan penggunaan dana JAMKESMAS pada lunturn ke - IV tahun 2009 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dana tersebut dipergunakan untuk pembayaran tunggakan hutang Rumah Sakit Islam terhadap pembelian obat-obatan yang digunakan untuk pasien umum atau pasien yang bukan peserta JAMKESMAS sehingga jumlah keseluruhan dana JAMKESMAS untuk tahun 2009 yang telah digunakan oleh Terdakwa selaku Ketua Umum YDPMT adalah sebesar Rp.110.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas bertentangan dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 316/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009 pada BAB V mengenai tata laksana pendanaan huruf B tentang sumber dan alokasi dana point 1 tentang dana pelayanan langsung yang berbunyi : "Dana pelayanan kesehatan langsung yang diluncurkan melalui kas Negara ke rekening PPK (pemberi pelayanan kesehatan) lanjutan sepenuhnya diperuntukan untuk membiayai pelayanan kesehatan peserta di PPK (pemberi pelayanan kesehatan) lanjutan,".

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan dana JAMKESMAS tersebut telah bertentangan dengan peruntukannya dan memperkaya Rumah Sakit Islam sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.110.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya kurang lebih sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
SUBSIDAIR :

Hal. dari 38 hal. Put. No. 7 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa H. Mochamad Hatta, SE Bin Ahmad Sajoeti sebagai Ketua V dalam struktur kepengurusan Yayasan Dakwah Pemeliharaan Masjid Taqwa (YDPMT) berdasarkan Akta Notaris Nomor 08 tanggal 13 Maret tahun 2001 kemudian pada tanggal 5 Juni tahun 2004 di dalam berita acara dewan pengurus YDPMT Terdakwa diangkat sebagai Pelaksana Harian Ketua Umum YDPMT Metro selanjutnya melalui keputusan rapat dewan pengurus Yayasan Dakwah Pemeliharaan Masjid Taqwa (YDPMT) yang tertuang dalam berita acara rapat tanggal 03 Agustus 2006 Terdakwa didefinisikan menjadi ketua umum YDPMT, Terdakwa antara bulan Nopember 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Rumah Sakit Islam Kota Metro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Rumah Sakit Islam Kota Metro merupakan bagian usaha atau badan usaha milik Yayasan Da'wah dan Pemeliharaan Masjid Taqwa Kota Metro berdasarkan Akta Notaris Nomor : 48 tanggal 09 Agustus 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris IMRAN MA'ARUF, SH.
- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua umum Yayasan Dakwah Pemeliharaan Masjid Taqwa (YDPMT) Kota Metro dalam melaksanakan pengelolaan Rumah Sakit Islam Metro Terdakwa mempunyai kebijakan langsung untuk mengelola keuangan Rumah Sakit Islam Metro sedangkan kebijakan yang menyangkut medis tidak ikut campur yang mengelola langsung adalah Direktur Rumah Sakit Islam yang ditunjuk melalui surat keputusan oleh ketua umum yayasan yaitu Terdakwa.
- Pada tahun 2009 pemerintah pusat melalui Departemen Kesehatan RI kembali meluncurkan Program JAMKESMAS yang merupakan program untuk pelayan kesehatan bagi masyarakat miskin yang dananya bersumber dari APBN sektor kesehatan Ta. 2009, rumah sakit yang menerima dana JAMKESMAS masing-masing besarnya anggaran ditentukan oleh Departemen Kesehatan RI berdasarkan klaim rata-rata untuk setiap bulannya dari Puskesmas maupun rumah sakit pelaksana JAMKESMAS dan dana JAMKESMAS tersebut diberikan dengan cara memberikan pelayanan kesehatan para pasien miskin melalui Puskesmas dan Rumah Sakit serta pemberi pelayanan kesehatan lainnya dan Rumah Sakit Islam Metro menjadi rumah sakit rujukan bagi peserta JAMKESMAS sejak tahun 2007 dan terus bergulir sampai dengan saat ini.

Hal. dari 38 hal. Put. No. 7 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana JAMKESMAS melalui klaim yang dicairkan oleh saksi Irina dengan menggunakan cek pencairan atas persetujuan dari Terdakwa selaku Ketua Umum Yayasan dan saksi A. Bachir selaku Sekretaris Umum Yayasan.

- Bahwa terhadap dana JAMKESMAS tahun 2009 sebesar Rp.743.681.000,- (tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) telah dilakukan klaim untuk program JAMKESMAS sebesar Rp. 611.161.946,- yang telah dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi independent yaitu saksi Dessy dengan perincian sebagai berikut :

No	Bulan (thn 2009)	Jumlah	Keterangan
1	Januari	Rp.68.388.314	sudah verifikasi
2	Februari	Rp.50.052.364,-	sudah verifikasi
3	Maret	Rp. 62.849.489,-	sudah verifikasi
4	April	Rp.70.348.691,-	sudah verifikasi
5	Mei	Rp. 31.122.321,-	sudah verifikasi
6	Juni	Rp. 45.119.662,-	sudah verifikasi
7	Juli	Rp. 61.692.054,-	sudah verifikasi
8	Agustus	Rp.41.219.695,-	sudah verifikasi
9	September	Rp.28.441.301,-	sudah verifikasi
10	Oktober	Rp. 36.761.029,-	sudah verifikasi
11	November	Rp. 47.184.740 ,-	sudah verifikasi
12	Desember	Rp. 67.982.286,-	sudah verifikasi
	Jumlah keseluruhan sebesar	Rp. 611.161.946,-	

- Sekira bulan November tahun 2009 Terdakwa menerima laporan secara lisan dari saksi Irina Tholan selaku bendahara mengenai permasalahan tentang kekurangan dana untuk pembayaran gaji karyawan Rumah Sakit Islam Metro kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Irina untuk menggunakan dana JAMKESMAS yang ada pada rekening dana JAMKESMAS selanjutnya saksi Irina Tholan mencairkan dana tersebut dengan cara mengisi cek giro penarikan dan cek giro penarikan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Yayasan dan saksi A. Bachir selaku Sekretaris Yayasan dengan nilai uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diambil dari dana JAMKESMAS luncauran ke-III, setelah uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diambil oleh

Hal. dari 38 hal. Put. No. 7 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Dwi Sulistiyowati dari Bank BRI Cabang Metro kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi Irina Tholan dan olah saksi Irina Tholan uang tersebut digunakan untuk menambah pembayaran gaji karyawan Rumah Sakit Islam Metro.

- Selanjutnya pada bulan Desember tahun 2009 Terdakwa menerima laporan secara lisan dari saksi A. Yani selaku pengawas terhadap penerimaan dan pengeluaran obat pada apotik Rumah Sakit Islam Metro mengenai tunggakan hutang Rumah Sakit Islam Metro terhadap pembelian obat-obatan yang digunakan untuk pasien umum atau pasien yang bukan peserta JAMKESMAS sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Irina untuk menggunakan dana JAMKESMAS yang ada pada rekening dana JAMKESMAS selanjutnya saksi Irina Tholan mencairkan dana tersebut bersamaan dengan pencairan klaim dana JAMKESMAS untuk bulan Oktober dan bulan November tahun 2009 dengan cara mengisi cek giro penarikan dan cek giro penarikan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Yayasan dan saksi A. Bachir selaku Sekretaris Yayasan dengan nilai uang Rp.183.946.000,- (seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu) yang diambil dari dana JAMKESMAS luncuran ke-IV, setelah uang Rp.183.946.000,- (seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu) diambil oleh saksi Dwi Sulistiyowati dari Bank BRI Cabang Metro kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi Irina Tholan selanjutnya uang tersebut sebesar Rp. 83.946.000,- (delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) dibayarkan untuk klaim dana JAMKESMAS sedangkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh saksi Irina Tholan diserahkan kepada saksi A. Yani kemudian oleh saksi A. Yani uang tersebut dibayarkan untuk pembayaran tunggakan hutang Rumah Sakit Islam terhadap pembelian obat-obatan yang digunakan untuk pasien umum atau pasien yang bukan peserta JAMKESMAS.

- Perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan dana JAMKESMAS pada luncuran ke - III tahun 2009 sebesar Rp.10.00.000,- (sepuluh juta rupiah) yang oleh Terdakwa dipergunakan untuk membayar gaji karyawan Rumah Sakit Islam Metro dan penggunaan dana JAMKESMAS pada luncuran ke - IV tahun 2009 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dana tersebut dipergunakan untuk pembayaran tunggakan hutang Rumah Sakit Islam terhadap pembelian obat-obatan yang digunakan untuk pasien umum atau pasien yang bukan peserta JAMKESMAS sehingga jumlah keseluruhan dana JAMKESMAS untuk tahun 2009 yang telah digunakan oleh Terdakwa selaku Ketua Umum YDPMT adalah sebesar Rp.110.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas bertentangan dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 316/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009 pada BAB V mengenai tata laksana pendanaan huruf B tentang sumber dan alokasi dana point 1 tentang dana pelayanan langsung yang berbunyi : "Dana pelayanan kesehatan langsung yang diluncurkan melalui kas Negara ke rekening PPK (pemberi pelayanan kesehatan) lanjutan sepenuhnya diperuntukan untuk membiayai pelayanan kesehatan peserta di PPK (pemberi pelayanan kesehatan) lanjutan,".

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana padanya karena jabatan atau kedudukan dengan menggunakan dana JAMKESMAS tersebut telah bertentangan dengan peruntukannya sehingga menguntungkan Rumah Sakit Islam yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.110.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya kurang lebih sejumlah itu.

Hal. dari 38 hal. Put. No. 7 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
ATAU:
KEDUA :

Bahwa Terdakwa H. Mochamad Hatta, SE Bin Ahmad Sajoeti sebagai Ketua V dalam struktur kepengurusan Yayasan Dakwah Pemeliharaan Masjid Taqwa (YDPMT) berdasarkan Akta Notaris Nomor 08 tanggal 13 Maret tahun 2001 kemudian pada tanggal 5 Juni tahun 2004 di dalam berita acara dewan pengurus YDPMT Terdakwa diangkat sebagai Pelaksana Harian Ketua Umum YDPMT Metro selanjutnya melalui keputusan rapat dewan pengurus Yayasan Dakwah Pemeliharaan Masjid Taqwa (YDPMT) yang tertuang dalam berita acara rapat tanggal 03 Agustus 2006 Terdakwa didefinisikan menjadi Ketua Umum YDPMT, Terdakwa antara bulan Nopember 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Rumah Sakit Islam Kota Metro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Rumah Sakit Islam Kota Metro merupakan bagian usaha atau badan usaha milik Yayasan Da'wah dan Pemeliharaan Masjid Taqwa Kota Metro berdasarkan Akta Notaris Nomor : 48 tanggal 09 Agustus 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris IMRAN MA'ARUF, SH.
- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Umum Yayasan Dakwah Pemeliharaan Masjid Taqwa (YDPMT) Kota Metro dalam melaksanakan pengelolaan Rumah Sakit Islam Metro Terdakwa mempunyai kebijakan langsung untuk mengelola keuangan Rumah

Hal. dari 38 hal. Put. No. 7 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Islam Metro sedangkan kebijakan yang menyangkut medis tidak ikut campur yang mengelola langsung adalah Direktur Rumah Sakit Islam yang ditunjuk melalui surat keputusan oleh Ketua Umum Yayasan yaitu Terdakwa.

- Pada tahun 2009 pemerintah pusat melalui Departemen Kesehatan RI kembali meluncurkan Program JAMKESMAS yang merupakan program untuk pelayan kesehatan bagi masyarakat miskin yang dananya bersumber dari APBN sektor kesehatan Ta. 2009, Rumah sakit yang menerima dana JAMKESMAS masing-masing besarnya anggaran ditentukan oleh Departemen Kesehatan RI berdasarkan Klaim rata-rata untuk setiap bulannya dari puskesmas maupun rumah sakit pelaksana JAMKESMAS dan dana JAMKESMAS tersebut diberikan dengan cara memberikan pelayanan kesehatan para pasien miskin melalui Puskesmas dan Rumah Sakit serta pemberi pelayanan kesehatan lainnya dan Rumah Sakit Islam Metro menjadi rumah sakit rujukan bagi peserta JAMKESMAS sejak tahun 2007 dan terus bergulir sampai dengan saat ini.

- Bahwa untuk tahun 2009 berdasarkan surat perjanjian kerja sama antara Dinas Kesehatan Kota Metro dengan Direktur Rumah Sakit Islam Metro yang tertuang dalam Surat Nomor: 441.71/03.I/D.2/II/2009 dan Nomor: 003.A/JKM/RSM/II/2009 tanggal 05 bulan Januari 2009 merupakan salah satu Rumah Sakit rujukan bagi peserta JAMKESMAS yang berada di wilayah administrasi pemerintah Kota Metro selanjutnya Rumah Sakit Islam Metro menerima dana JAMKESMAS dan Dana JAMKESMAS tersebut oleh pihak Rumah Sakit Islam disimpan pada Bank BRI Cabang Metro, dengan rekening atas nama Rumah Sakit Islam Metro dengan Nomor Rekening 00000130-01-000583-30-2.

- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2009 Rumah Sakit Islam Metro telah menerima dana JAMKESMAS sebesar Rp.743.681.000,-(tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang disalurkan melalui luncuran-luncuran dengan beberapa tahapan untuk tahun 2009 dana JAMKESMAS diluncurkan sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut :

No	Penerimaan dana JAMKESMAS untuk RSI	Jumlah
1.	Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 124/MENKES/II/ 2009 tanggal 06 Februari 2009 besarnya dana Luncuran I	Rp. 33.832.000,-
2.	Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 434/Menkes/SK/ VII/2009 Tanggal 18 Juni tahun 2009 besarnya dana Luncuran ke-II	Rp.256.599.000,-
3.	Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 713/Menkes/SK/ IX/009 tanggal 1 September tahun 2009 besarnya dana Luncuran ke-III	Rp.132.438.000,-

Hal. dari 38 hal. Put. No. 7 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Rp. 320.812.000,-
Kesehatan RI Nomor : 1006/Menkes/ SK/
XI/2009 tanggal 12 November tahun 2009
besarnya dana Luncuran ke-IV +
JUMLAH KESELURUHAN Rp.743.681.000,-

- Bahwa berdasarkan surat perjanjian kerja sama antara Dinas Kesehatan Kota Metro dengan Direktur Rumah Sakit Islam Metro tersebut Direktur Rumah Sakit Islam yang pada saat itu dijabat oleh saksi dr. Emy Sulistiani mempunyai kewajiban dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan dana JAMKESMAS yang telah diterima oleh Rumah Sakit Islam Metro, namun dalam pelaksanaan teknis pencairan uang dana JAMKESMAS yang ada pada rekening dana JAMKESMAS di Bank BRI Cabang Metro untuk setiap pengambilan dana JAMKESMAS melalui klaim yang dicairkan oleh saksi Irina dengan menggunakan cek pencairan atas persetujuan dari Terdakwa selaku Ketua Umum Yayasan dan saksi A. Bachir selaku Sekretaris Umum Yayasan.
- Bahwa terhadap dana JAMKESMAS tahun 2009 sebesar Rp.743.681.000,- (tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) telah dilakukan klaim untuk program JAMKESMAS sebesar Rp. 611.161.946,- yang telah dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi independent yaitu saksi Dessy dengan perincian sebagai berikut :

No	Bulan (thn 2009)	Jumlah	Keterangan
1	Januari	Rp.68.388.314	sudah verifikasi
2	Februari	Rp.50.052.364,-	sudah verifikasi
3	Maret	Rp. 62.849.489,-	sudah verifikasi
4	April	Rp.70.348.691,-	sudah verifikasi
5	Mei	Rp. 31.122.321,-	sudah verifikasi
6	Juni	Rp. 45.119.662,-	sudah verifikasi
7	Juli	Rp. 61.692.054,-	sudah verifikasi
8	Agustus	Rp.41.219.695,-	sudah verifikasi
9	September	Rp.28.441.301,-	sudah verifikasi
10	Oktober	Rp. 36.761.029,-	sudah verifikasi
11	November	Rp. 47.184.740 ,-	sudah verifikasi
12	Desember	Rp. 67.982.286,-	sudah verifikasi
		Jumlah keseluruhan sebesar Rp. 611.161.946,-	

Hal. dari 38 hal. Put. No. 7 K/Pid.Sus/2012



- Sekira bulan November tahun 2009 Terdakwa menerima laporan secara lisan dari saksi Irina Tholan selaku bendahara mengenai permasalahan tentang kekurangan dana untuk pembayaran gaji karyawan Rumah Sakit Islam Metro kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Irina untuk menggunakan dana JAMKESMAS yang ada pada rekening dana JAMKESMAS selanjutnya saksi Irina Tholan mencairkan dana tersebut dengan cara mengisi cek giro penarikan dan cek giro penarikan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Yayasan dan saksi A. Bachir selaku Sekretaris Yayasan dengan nilai uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diambil dari dana JAMKESMAS luncuran ke-III, setelah uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diambil oleh saksi Dwi Sulistiyowati dari Bank BRI Cabang Metro kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi Irina Tholan dan olah saksi Irina Tholan uang tersebut digunakan untuk menambah pembayaran gaji karyawan Rumah Sakit Islam Metro.

- Selanjutnya pada bulan Desember tahun 2009 Terdakwa menerima laporan secara lisan dari saksi A. Yani selaku pengawas terhadap penerimaan dan pengeluaran obat pada apotik Rumah Sakit Islam Metro mengenai tunggakan hutang Rumah Sakit Islam Metro terhadap pembelian obat-obatan yang digunakan untuk pasien umum atau pasien yang bukan peserta JAMKESMAS sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Irina untuk menggunakan dana JAMKESMAS yang ada pada rekening dana JAMKESMAS selanjutnya saksi Irina Tholan mencairkan dana tersebut bersamaan dengan pencairan klaim dana JAMKESMAS untuk bulan Oktober dan bulan November tahun 2009 dengan cara mengisi cek giro penarikan dan cek giro penarikan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Yayasan dan saksi A. Bachir selaku Sekretaris Yayasan dengan nilai uang Rp.183.946.000,- (seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu) yang diambil dari dana JAMKESMAS luncuran ke-IV, setelah uang Rp.183.946.000,- (seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu) diambil oleh saksi Dwi Sulistiyowati dari Bank BRI Cabang Metro kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi Irina Tholan selanjutnya uang tersebut sebesar Rp. 83.946.000,- (delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) dibayarkan untuk klaim dana JAMKESMAS sedangkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh saksi Irina Tholan diserahkan kepada saksi A. Yani kemudian oleh saksi A. Yani uang tersebut dibayarkan untuk pembayaran tunggakan hutang Rumah Sakit Islam terhadap pembelian obat-obatan yang digunakan untuk pasien umum atau pasien yang bukan peserta JAMKESMAS.

- Sehingga perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan dana JAMKESMAS pada luncuran ke-III tahun 2009 sebesar Rp.10.00.000,- (sepuluh juta rupiah) yang oleh Terdakwa dipergunakan untuk membayar gaji karyawan yang dilakukan dengan cara memerintahkan saksi Irina selaku Bendahara JAMKESMAS untuk menarik tunai dana JAMKESMAS yang oleh saksi Irina dilakukan dengan cara mengisi cek penarikan dan cek penarikan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Yayasan dan saksi A. Bachir selaku

Hal. dari 38 hal. Put. No. 7 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Yayasan tanpa melalui prosedur klaim sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 316/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009 dan penggunaan dana JAMKESMAS pada luncheon ke-IV tahun 2009 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang mana dana tersebut dipergunakan untuk pembayaran tunggakan hutang Rumah Sakit Islam kepada Apoteker terhadap pembelian obat-obatan yang digunakan untuk pasien umum atau pasien yang bukan peserta JAMKESMAS yang dilakukan Terdakwa dengan cara memerintahkan saksi Irina membuat cek dengan jumlah pengambilan lebih dana JAMKESMAS untuk klaim pada bulan Oktober dan bulan November tahun 2009 yang seharusnya jumlah keseluruhan klaim untuk bulan Oktober dan bulan November tahun 2009 sebesar Rp. 83.946.000,- (delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) sesuai dengan berkas klaim yang telah diverifikasi oleh saksi Desy namun yang tertera dalam cek pencairan dana yang dicairkan tersebut berjumlah Rp.183.946.000,- (seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu) sehingga jumlah keseluruhan dana JAMKESMAS untuk tahun 2009 yang telah digunakan oleh Terdakwa di luar penggunaan yang sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 316/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009 pada BAB V mengenai tata laksana pendanaan huruf B tentang sumber dan alokasi dana point 1 tentang dana pelayanan langsung yang berbunyi : "Dana pelayanan kesehatan langsung yang diluncurkan melalui kas Negara ke rekening PPK (pemberi pelayanan kesehatan) lanjutan sepenuhnya diperuntukan untuk membiayai pelayanan kesehatan peserta di PPK (pemberi pelayanan kesehatan) lanjutan," sebesar Rp.110.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah) yang secara keseluruhan dana yang terpakai tersebut oleh Terdakwa diperuntukan untuk menunjang keuangan operasional Rumah Sakit Islam Metro.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro tanggal 18 Mei 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Mochammad Hatta, SE bin H. Achmad Sayoeti tidak terbukti melakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang RI, Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Hal. dari 38 hal. Put. No. 7 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair atas diri Terdakwa ;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya itu dari Dakwaan Kesatu Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa H. Mochammad Hatta, SE bin H. Achmad Sayoeti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar atas diri Terdakwa.
4. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
5. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buku pembelian obat regular Rumah Sakit Islam Metro (rekap faktur Juni-Oktober 2009).

1 (satu) buku pembelian obat regular Rumah Sakit Islam Metro (rekap faktur November –Desember 2009).

2. 1 (satu) rekap pembayaran obat regular bulan Januari sampai dengan Desember 2009.

Dikembalikan kepada saksi Yuli Fitriani, S.Far, Apt.

3. 1 (satu) berkas rekap klaim dana JAMKESMAS bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2009.

1 (satu) buku Pedoman Pelaksana JAMKESMAS tahun 2008.

1 (satu) lembar Surat Keputusan penunjukan Verifikator tahun 2008 sampai dengan 2009

Dikembalikan kepada saksi Ita Yusanti, Amdk

7. 1 (satu) berkas Entri program INA-DRG
8. 1 (satu) berkas Laporan pengeluaran klaim ke Rumah Sakit
9. 1 (satu) berkas Laporan penggunaan dana JAMKESMAS.
10. 1 (satu) berkas laporan bulanan ke Depkes Pusat.
11. 1 (satu) berkas laporan bulanan ke Dinas Kesehatan Provinsi.
12. 1 (satu) berkas laporan ke Dinas Kesehatan Kota Metro.
13. 1 (satu) berkas buku rekapitulasi / panduan JAMKESMAS.

Dikembalikan kepada saksi Dessy Fitriana, Amd. Mars

14.1 (satu) Lembar Kerahasiaan Pembukuan Keuangan RSIM dan Lest Pasien No. 020/II.b/YDPMT/VII/2009 Tgl. 15 Juli 2009.

15. 1 (satu) Lembar SK Yayasan Da'wah dan Pemeliharaan Masjid Taqwa (YDPMT) Metro No. 035/II.b/YDPMT/XI/2009 Tgl. 02 Nopember 2009.

16. 1 (satu) Lembar SK Yayasan Da'wah dan Pemeliharaan Masjid Taqwa (YDPMT) Metro No. 53/II.b/YDPMT/XII/2007 Tgl. 01 Desember 2007.

Hal. dari 38 hal. Put. No. 7 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) Berkas Rencana Aksi (Action Plan) Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengelolaan Jamkesmas Kota Metro Ta. 2008 dan 2009 No. 02/HP/XVIII.BLP/01/2010 Tgl. 04 Februari 2010.
18. 1 (satu) Berkas Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Kesehatan Kota Metro Dengan Rumah Sakit Islam Kota Metro Dalam Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta JAMKESMAS Th. 2009.
19. 1 (satu) Lembar SK Yayasan Da'wah dan Pemeliharaan Masjid Taqwa (YDPMT) Metro No. 07/II.a/YDPMT/II/2005 Tgl. 02 Februari 2005. Dikembalikan kepada saksi dr. Emi Sulistiyani ;
20. 1 (satu) Lembar Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 22 Nopember 2010 an. Irina Tholan sebesar Rp. 71.890.000,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
21. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pelunasan pembayaran sisa pinjaman uang Jamkesmas senilai Rp. 71.888.900,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 22 Nopember 2010.
22. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan cicilan pembayaran pinjaman uang Jamkesmas senilai Rp. 28.111.100,- (dua puluh delapan juta seratus sebelas ribu seratus rupiah) tanggal 06 April 2010.
23. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pelunasan pembayaran pinjaman uang Jamkesmas pada Rumah Sakit Islam Kota Metro senilai Rp. 14.723.580,- (empat belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) tanggal 06 April 2010. Dikembalikan kepada Terdakwa ;
24. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang Sebesar Rp. 14.723.580,- (empat belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) (Asli) yang ditandatangani oleh Sdr. H. Moch. Hatta, SE. dkk.
25. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) (Asli) yang ditandatangani oleh Sdr. H. Moch. Hatta, SE. dkk. Dikembalikan kepada saksi Ir. H. Muswardi Thaher ;
26. 1 (satu) buku KAS RSI.
27. 1 (Satu) buku keuangan obat.
28. 2 (dua) lembar rekening koran periode bulan Januari s/d Desember tahun 2009.
29. 2 (dua) lembar rekening koran periode bulan Januari s/d Desember tahun 2010. Dikembalikan kepada saksi Irina Tholan, SE ;
30. Foto copy Laporan Klaim RS. Islam Kota Metro Bulan Januari s/d Desember Th. 2009.
31. Foto copy Laporan Bulanan RS. Islam Kota Metro Bulan Januari s/d Desember Th. 2009.
32. Foto copy Laporan Rekapitulasi Laporan Bulanan RS. Islam Kota Metro Bulan Januari s/d Desember Th. 2009.
33. Foto copy 1 (satu) Lembar Kutipan hasil rapat pengurus Yayasan Da'wah dan Pemeliharaan Masjid Taqwa (YDPMT) Metro Pada Hari Sabtu, Tanggal 5 Juni 2004 waktu pukul 10:00 Wib s/d selesai dengan hasil menyetujui sdr. Muhamad Hatta, SE meneruskan amanah atau selaku Pelaksana Harian Ketua Umum YDPMT Metro.
34. Foto copy 1 (satu) Lembar Berita Acara rapat pengurus YDPMT pada hari Kamis tanggal tiga bulan Agustus 2004 mengenai pengesahan pengangkatan H. Mochammad Hatta, SE sebagai Ketua Umum YDPMT definitif sejak 03 Agustus 2006.
35. Foto copy 1 (satu) berkas Akta Notaris Imran Ma'aruf,SH Nomor 10 tanggal 21 Agustus 1963.
36. Foto copy 1 (satu) berkas Akta Notaris Hasnah, SH dengan Akta Nomor 08 tanggal 13 Maret 2001.

Hal. dari 38 hal. Put. No. 7 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas tetap terlampir dalam berkas perkara

7. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Metro No. 24/Pid.B/2011/PN.M. tanggal 06 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. MOCHAMMAD HATTA, SE BIN H. AHMAD SAJOETI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kesatu Subsidair serta Dakwaan Kedua ;

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kesatu Subsidair serta Dakwaan Kedua tersebut.

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buku pembelian obat regular Rumah Sakit Islam Metro (rekap faktur Juni - Oktober 2009).

- (satu) buku pembelian obat regular Rumah sakit Islam Metro (rekap faktur November – Desember 2009).

- 1 (satu) rekap pembayaran obat regular bulan Januari sampai dengan Desember 2009.

Dikembalikan kepada saksi Yuli Fitriani, S. Far, Apt.

- 1 (satu) berkas rekap klaim dana JAMKESMAS bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2009.

- (satu) buku Pedoman Pelaksana JAMKESMAS tahun 2008.

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan penunjukan Verifikator tahun 2008 sampai dengan 2009.

Dikembalikan kepada saksi Ita Yusanti, Amdk

- 1 (satu) berkas Entri program INA-DRG.

- 1 (satu) berkas Laporan pengeluaran klaim ke Rumah Sakit.

- 1 (satu) berkas Laporan penggunaan dana JAMKESMAS.

- 1 (satu) berkas laporan bulanan ke Depkes Pusat.

- 1 (satu) berkas laporan bulanan ke Dinas Kesehatan Provinsi.

- 1 (satu) berkas laporan ke Dinas Kesehatan Kota Metro.

- 1 (satu) berkas buku rekapitulasi / panduan JAMKESMAS.

Dikembalikan kepada saksi Dessy Fitriana, Amd. Mars

- 1 (satu) Lembar Kerahasiaan Pembukuan Keuangan RSIM dan Lest Pasien No. 020/II.b/YDPMT/VII/2009 Tgl. 15 Juli 2009.

- 1 (satu) Lembar SK Yayasan Da'wah dan Pemeliharaan Masjid Taqwa (YDPMT) Metro No. 035/II.b/YDPMT/XI/2009 Tgl. 02 Nopember 2009.

- 1 (satu) Lembar SK Yayasan Da'wah dan Pemeliharaan Masjid Taqwa (YDPMT) Metro No. 53/II.b/YDPMT/XII/2007 Tgl. 01 Desember 2007.

- 1 (satu) Berkas Rencana Aksi (Action Plan) Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengelolaan Jamkesmas Kota Metro Tahun Anggaran 2008 dan 2009 No. 02/HP/XVIII.BLP/01/ 2010 Tgl. 04 Februari 2010.

- 1 (satu) Berkas Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Kesehatan Kota Metro Dengan Rumah Sakit Islam Kota Metro Dalam Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta JAMKESMAS Th. 2009.

Hal. dari 38 hal. Put. No. 7 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar SK Yayasan Da'wah dan Pemeliharaan Masjid Taqwa (YDPMT) Metro No. 07/II.a/YDPMT/II/2005 Tgl. 02 Februari 2005. Dikembalikan kepada saksi dr. Emi Sulistiyani.
 - 1 (satu) Lembar Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 22 Nopember 2010 an. Irina Tholan sebesar Rp. 71.890.000,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pelunasan pembayaran sisa pinjaman uang Jamkesmas senilai Rp. 71.888.900,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 22 Nopember 2010.
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan cicilan pembayaran pinjaman uang Jamkesmas senilai Rp. 28.111.100,- (dua puluh delapan juta seratus sebelas ribu seratus rupiah) tanggal 06 April 2010.
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pelunasan pembayaran pinjaman uang Jamkesmas pada Rumah Sakit Islam Kota Metro senilai Rp. 14.723.580,- (empat belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) tanggal 06 April 2010. Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang Sebesar Rp. 14.723.580,- (empat belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) (Asli) yang ditandatangani oleh sdr. H. Moch. Hatta, SE. dkk.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) (Asli) yang ditandatangani oleh sdr. H. Moch. Hatta, SE. dkk. Dikembalikan kepada saksi Ir. H. Muswardi Thaher.
 - 1 (satu) buku KAS RSI.
 - 1 (satu) buku keuangan obat.
 - 2 (dua) lembar rekening koran periode bulan Januari s/d Desember tahun 2009.
 - 2 (dua) lembar rekening koran periode bulan Januari s/d Desember tahun 2010. Dikembalikan kepada saksi Irina Tholan, SE.
 - Foto copy Laporan Klaim RS. Islam Kota Metro Bulan Januari s/d Desember Th. 2009.
 - Foto copy Laporan Bulanan RS. Islam Kota Metro Bulan Januari s/d Desember Th. 2009.
 - Foto copy Laporan Rekapitulasi Laporan Bulanan RS. Islam Kota Metro bulan Januari s/d Desember Th. 2009.
 - Foto copy 1 (satu) Lembar Kutipan hasil rapat pengurus Yayasan Da'wah dan Pemeliharaan Masjid Taqwa (YDPMT) Metro Pada Hari Sabtu, tanggal 5 Juni 2004 waktu pukul 10:00 Wib s/d selesai dengan hasil menyetujui sdr. Muhamad Hatta, SE meneruskan amanah atau selaku Pelaksana Harian Ketua Umum YDPMT Metro.
 - Foto copy 1 (satu) Lembar Berita Acara rapat pengurus YDPMT pada hari Kamis tanggal tiga bulan Agustus 2004 mengenai pengesahan pengangkatan H. Mochammad Hatta, SE sebagai Ketua Umum YDPMT definitif sejak tanggal 03 Agustus 2006.
 - Foto copy 1 (satu) berkas Akta Notaris Imran Ma'aruf, SH Nomor 10 tanggal 21 Agustus 1963.
 - Foto copy 1 (satu) berkas Akta Notaris Hasnah, SH dengan Akta Nomor 08 tanggal 13 Maret 2001. Tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Hal. dari 38 hal. Put. No. 7 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.01/Akta.Pid/ 2011/PN.M. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Metro yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Juni 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 16 Juni 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 16 Juni 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro pada tanggal 06 Juni 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Juni 2011 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 16 Juni 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan

Hal. dari 38 hal. Put. No. 7 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa adapun alasan diajukannya permohonan kasasi ini adalah karena Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Terdakwa H. Mochamad Hatta, SE Bin Ahmad Sajoeti menyatakan dalam amar putusannya bahwa Terdakwa H. Mochamad Hatta, SE Bin Ahmad Sajoeti dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Pimair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Dakwaan Kesatu Subsidiar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Dakwaan Kedua Pasal 9 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah didakwakan oleh karena Penuntut Umum menyusun surat dakwaan dalam bentuk Kombinasi (Alternatif + Subsidiaritas), maka Penuntut Umum setelah membuktikan unsur-unsur pasal sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum maka dakwaan yang dianggap terbukti sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu Dakwaan Kesatu Subsidiar yaitu Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan unsur pasal sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Hal. dari 38 hal. Put. No. 7 K/Pid.Sus/2012



2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Terhadap pembuktian unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pertimbanganya Majelis Hakim menguraikan sebagai berikut :

Untuk unsur setiap orang Majelis memberikan pertimbangan bahwa menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi setiap orang diartikan sebagai orang perorangan atau korporasi, yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana. Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa bernama H. Mochamad Hatta, SE Bin Ahmad Sajoeti yang menerangkan identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani namun untuk membuktikan apakah orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya tersebut adalah Terdakwa haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan atau tindak pidana yang terjadi sehingga dapat dilihat siapa pelaku yang kepadanya status tindak pidana dipertanggungjawabkan serta dapat diketahui pula bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan dan apakah akibatnya dari tindak pidana tersebut. Selanjutnya unsur Pasal 3 ke -2 yaitu “ menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” terhadap unsur tersebut Majelis mempunyai pertimbangan bahwa menurut kamus besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang adalah perbuatan menyalahgunakan hak dan kekuasaan untuk bertindak atau menyalahgunakan kekuasaan untuk membuat keputusan selanjutnya sehubungan dengan pembuktian unsur pasal “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum maka dengan tidak terbuktinya unsur secara melawan hukum hal tersebut berarti unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Maka selanjutnya Penuntut Umum akan mengulas mengenai unsur-unsur pada Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi dasar keyakinan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap diri Terdakwa H. Mochamad Hatta, SE Bin Ahmad Sajoeti sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang :
Rumusan “setiap orang” dalam perundang-undangan adalah menunjuk pada siapa saja sebagai pelaku tindak pidana dan sebagai subyek hukum, yang dapat dipertanggungjawabkan

Hal. dari 38 hal. Put. No. 7 K/Pid.Sus/2012



perbuatannya secara hukum, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya.

Jadi setiap orang di sini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut dan dalam persidangan Terdakwa telah menunjukkan dan menerangkan jati dirinya, di mana Terdakwa telah mampu menjawab secara jelas dan lancar dalam segala pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukumnya sehingga unsur barang siapa telah menunjukkan kepada Terdakwa H. MOCHAMMAD HATTA, SE Bin H. ACHMAD SAYOETI sebagai pelaku tindak pidana korupsi tersebut.

2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi:

Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud atau kesengajaan dalam arti sempit seperti yang ada pada pemerasan, pengancaman, maupun penipuan.

Yang dimaksud dengan tujuan ialah sesuatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Memperoleh keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Lamintang, 276). Kekayaan dalam arti tidak semata mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang seperti fasilitas termasuk hak. Perolehan keuntungan ini tidak perlu terwujud dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya, karena perolehan keuntungan ini merupakan orientasi dari kehendak atau maksud saja.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang bukti dan petunjuk serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta bahwa Terdakwa selaku Ketua Umum Yayasan Da'wah dan Pemeliharaan Masjid Taqwa (YDPMT) telah menggunakan Dana JAMKESMAS Rumah Sakit Islam Metro tahun 2009 untuk kepentingan Rumah Sakit Islam yaitu pada bulan Nopember 2009 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membayar gaji karyawan dan pada bulan Desember 2009 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang digunakan untuk pembayaran hutang obat-obatan reguler (bukan obat-obatan yang masuk dalam program JAMKESMAS) yang sudah jatuh tempo kepada para distributor obat sehingga akibat perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan dana JAMKESMAS tahun 2009 tersebut telah menguntungkan Rumah Sakit Islam Metro yang merupakan Yayasan Dakwah Pemeliharaan Masjid Taqwa (YDPMT).

3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan :

Definisi kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan, kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan yang tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki, sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan (R. Wiyono, SH).

Menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan.

Yang dimaksud dengan ada padanya karena jabatan atau kedudukannya tiada lain adalah kewenangan, kesempatan, dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan, dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut, jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan, dan sarana juga hilang.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa jabatan Terdakwa adalah sebagai Ketua Umum Yayasan Da'wah dan Pemeliharaan Masjid Taqwa (YDPMT) sejak tanggal 3 Agustus 2006 sampai dengan sekarang dan yang menjadi dasarnya adalah berdasarkan berita acara rapat dewan pengurus YDPMT pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2006 Terdakwa diangkat dan disahkan menjadi Ketua Umum YDPMT yang definitif.
- Bahwa hubungan antara Yayasan Da'wah dan Pemeliharaan Masjid Taqwa (YDPMT) dan Rumah Sakit Islam adalah bahwa Rumah Sakit Islam Kota Metro merupakan bagian usaha atau badan usaha milik Yayasan Da'wah dan Pemeliharaan Masjid Taqwa Kota Metro dan yang menjadi dasarnya adalah Akta Notaris yang dikeluarkan kantor Notaris IMRAN MA'ARUF, SH. Tentang pendirian Yayasan Da'wah dan Pemeliharaan Masjid Taqwa Metro dengan Nomor 10 tanggal 21 Agustus 1969 dan Akta Notaris yang dikeluarkan Kantor Notaris IMRAN MA'ARUF, SH. Tentang pernyataan keputusan rapat Yayasan Da'wah dan Pemeliharaan Masjid Taqwa Metro dengan Nomor 48 tanggal 09 Agustus 1986.
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Ketua Umum Yayasan Da'wah dan Pemeliharaan Masjid Taqwa (YDPMT) Kota Metro adalah ikut aktif mengelola mengenai kebijakan manajemen dan pengelolaan keuangan Rumah Sakit Islam Metro termasuk dana yang bersumber dari program JAMKESMAS yang disimpan pada rekening atas nama Rumah Sakit Islam Kota Metro.
- Bahwa pada Rumah Sakit Islam Kota Metro direktur yang pada saat itu dijabat oleh saksi Emi hanya memiliki kewenangan dalam hal management tentang Medis.
- Bahwa terhadap dana yang ada di Rumah Sakit Islam baik dana yang berasal dari yayasan maupun berasal dari pemerintah pusat / daerah pengelolaan dan penggunaannya sepenuhnya berada pada Ketua Umum Yayasan Da'wah dan Pemeliharaan Masjid Taqwa (YDPMT) yaitu Terdakwa.
- Terdakwa pernah memberi teguran tertulis kepada saksi Emi yang pada saat itu menjabat selaku Direktur Rumah Sakit Islam Metro untuk tidak mencampuri kewenangan dalam hal pengelolaan keuangan yang ada pada Rumah Sakit Islam Metro.
- Seluruh kebijakan yang ada hubungannya dengan pendanaan baik terhadap pembayaran obat, gaji karyawan, pemeliharaan gedung Rumah Skait Islam Metro seluruhnya menjadi tanggungjawab Ketua Umum Yayasan yaitu Terdakwa.

Hal. dari 38 hal. Put. No. 7 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah Sakit Islam pada tahun 2009 mendapatkan dana JAMKESMAS sebesar Rp.743.681.000,- yang mana dana JAMKESMAS tersebut dipergunakan untuk memberikan pelayanan pengobatan kepada masyarakat miskin.
- Bahwa kemudian Rumah Sakit Islam mengalami kesulitan keuangan dalam hal pembayaran gaji karyawan dan pembayaran hutang obat-obatan berdasarkan laporan dari saksi Irina dan saksi A. Yani selanjutnya Terdakwa berinisiatif untuk menggunakan dana JAMKESMAS tersebut yaitu pada bulan Nopember 2009 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk pembayaran gaji karyawan dan pada bulan Desember 2009 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan untuk pembayaran hutang obat-obatan lalu Terdakwa menggunakan kewenangannya selaku Ketua Yayasan Dakwah Pemeliharaan Masjid Taqwa (YDPMT) yang dilakukan dengan cara memerintahkan saksi Irina untuk membuka cek kemudian cek tersebut ditandatangani oleh Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Bachir selaku sekretaris selanjutnya uang tersebut dicairkan.
- Bahwa penggunaan dana JAMKESMAS sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang digunakan untuk pembayaran obat regular dan pembayaran gaji karyawan Rumah Sakit Islam Metro tersebut tanpa sepengetahuan Direktur Rumah Sakit Islam yang dijabat oleh saksi Emi.
- Bahwa terhadap dana JAMKESMAS yang telah digunakan oleh Terdakwa di luar program JAMKESMAS tersebut dibuatkan surat pernyataan setelah dana tersebut digunakan secara menyeluruh dan saksi Emi terpaksa menandatangani tersebut karena berada di bawah perintah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Yayasan Dakwah Pemeliharaan Masjid Taqwa (YDPMT) Kota Metro saat meminjam dana JAMKESMAS 2009 sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang digunakan untuk pembayaran obat regular dan pembayaran gaji karyawan Rumah Sakit Islam Metro tanpa terlebih dahulu memberitahu Direktur Rumah Sakit Islam Metro dan juga tanpa melalui rapat dewan pengurus Yayasan Dakwah Pemeliharaan Masjid Taqwa (YDPMT) sehingga perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana padanya karena jabatan atau kedudukan dengan menggunakan dana JAMKESMAS tersebut telah bertentangan dengan peruntukannya sesuai dengan Keputusan Menteri kesehatan RI Nomor: 316/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009.

4. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara :

Kerugian bagi keuangan atau perekonomian negara bukanlah menjadi syarat untuk terjadinya tindak pidana korupsi melainkan hanya akibat yang mungkin timbul dari perbuatan memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan melawan hukum. Maka cukuplah menurut akal orang pada umumnya bahwa dari suatu perbuatan dapat menimbulkan kerugian negara tanpa merinci dan menyebutkan adanya bentuk dan jumlah kerugian negara dimaksud.

Yang dimaksud keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun, baik yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

Hal. dari 38 hal. Put. No. 7 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Yang dimaksud perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan akibat perbuatan Terdakwa H. MOCHAMMAD HATTA, SE Bin H. ACHMAD SAYOETI yang telah menggunakan Dana JAMKESMAS Rumah Sakit Islam Metro Kota Metro tahun 2009 telah mengakibatkan kerugian negara dengan rincian sebagai berikut :

- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2009 Rumah Sakit Islam Metro telah menerima dana JAMKESMAS sebesar Rp.743.681.000,-(tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang disalurkan melalui luncuran-luncuran dengan beberapa tahapan untuk tahun 2009 dana JAMKESMAS diluncurkan sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut :

No	Penerimaan dana JAMKESMAS untuk RSI	Jumlah
1.	Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 124/MENKES// 2009 tanggal 06 Februari 2009 besarnya dana Luncuran I	Rp. 33.832.000,-
2.	Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 434/Menkes/ SK/ VI/2009 Tanggal 18 Juni tahun 2009 besarnya dana Luncuran ke-II	Rp.256.599.000,-
3.	Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 713/Menkes/ SK/ IX/009 tanggal 1 September tahun 2009 besarnya dana Luncuran ke-III	Rp.132.438.000,-

Hal. dari 38 hal. Put. No. 7 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1006/Menkes/SK/XI/2009 tanggal 12 November tahun 2009 besarnya dana Luncuran ke-IV

JUMLAH KESELURUHAN Rp.743.681.000,-

- Sekira bulan November tahun 2009 Terdakwa menerima laporan secara lisan dari saksi Irina Tholan selaku bendahara mengenai permasalahan tentang kekurangan dana untuk pembayaran gaji karyawan Rumah Sakit Islam Metro kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Irina untuk menggunakan dana JAMKESMAS yang ada pada rekening dana JAMKESMAS selanjutnya saksi Irina Tholan mencairkan dana tersebut dengan cara mengisi cek giro penarikan dan cek giro penarikan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Yayasan dan saksi A. Bachir selaku Sekretaris Yayasan dengan nilai uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diambil dari dana JAMKESMAS luncuran ke-III, setelah uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diambil oleh saksi Dwi Sulistiyowati dari Bank BRI Cabang Metro kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi Irina Tholan dan olah saksi Irina Tholan uang tersebut digunakan untuk menambah pembayaran gaji karyawan Rumah Sakit Islam Metro.

- Selanjutnya pada bulan Desember tahun 2009 Terdakwa menerima laporan secara lisan dari saksi A. Yani selaku pengawas terhadap penerimaan dan pengeluaran obat pada apotik Rumah Sakit Islam Metro mengenai tunggakan hutang Rumah Sakit Islam Metro terhadap pembelian obat-obatan yang digunakan untuk pasien umum atau pasien yang bukan peserta JAMKESMAS sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Irina untuk menggunakan dana JAMKESMAS yang ada pada rekening dana JAMKESMAS selanjutnya saksi Irina Tholan mencairkan dana tersebut bersamaan dengan pencairan klaim dana JAMKESMAS untuk bulan Oktober dan bulan November tahun 2009 dengan cara mengisi cek giro penarikan dan cek giro penarikan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Yayasan dan saksi A. Bachir selaku Sekretaris Yayasan dengan nilai uang Rp.183.946.000,- (seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu) yang diambil dari dana JAMKESMAS luncuran ke-IV, setelah uang Rp.183.946.000,- (seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu) diambil oleh saksi Dwi Sulistiyowati dari Bank BRI Cabang Metro kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi Irina Tholan selanjutnya uang tersebut sebesar Rp. 83.946.000,- (delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) dibayarkan untuk klaim dana JAMKESMAS sedangkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh saksi Irina Tholan diserahkan kepada saksi A.Yani kemudian oleh saksi A.Yani uang tersebut dibayarkan untuk pembayaran tunggakan hutang Rumah

Hal. dari 38 hal. Put. No. 7 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Islam terhadap pembelian obat-obatan yang digunakan untuk pasien umum atau pasien yang bukan peserta JAMKESMAS.

- Perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan dana JAMKESMAS pada luncheon ke – III tahun 2009 sebesar Rp.10.00.000,- (sepuluh juta rupiah) yang oleh Terdakwa dipergunakan untuk membayar gaji karyawan Rumah Sakit Islam Metro dan penggunaan dana JAMKESMAS pada luncheon ke–IV tahun 2009 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dana tersebut dipergunakan untuk pembayaran tunggakan hutang Rumah Sakit Islam terhadap pembelian obat-obatan yang digunakan untuk pasien umum atau pasien yang bukan peserta JAMKESMAS sehingga jumlah keseluruhan dana JAMKESMAS untuk tahun 2009 yang telah digunakan oleh Terdakwa selaku Ketua Umum YDPMT adalah sebesar Rp.110.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah).

Sehingga akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan dana JAMKESMAS tersebut telah bertentangan dengan peruntukannya dan Menguntungkan Rumah Sakit Islam atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian Negara Sebesar Rp.110.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya kurang lebih sejumlah itu.

Namun demikian dana JAMKESMAS tahun 2009 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang obat-obatan kepada pihak distributor dan untuk membayar gaji karyawan Rumah Sakit Islam telah dikembalikan oleh Terdakwa dengan cara mencicil dengan perincian sebagai berikut :

- Berdasarkan surat pernyataan pelunasan tertanggal 06 April 2010 telah melakukan pencicilan pembayaran pinjaman dana JAMKESMAS senilai Rp.28.111.100,- (dua puluh delapan juta seratus sebelas ribu seratus rupiah).

- Berdasarkan surat pernyataan pelunasan tertanggal 06 April 2010 telah melakukan pencicilan pembayaran pinjaman dana JAMKESMAS senilai Rp.14.723.580,- (empat belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah). Namun demikian yang diambil sebenarnya hanya Rp.10.000.000,- oleh karena pada hitungan sebelumnya masih ada hutang sebesar Rp. 4.723.580,- sehingga kuitansi dibuat sebesar Rp. 14.723.580,-.

- Berdasarkan surat pernyataan pelunasan tertanggal 22 Nopember 2010 telah melakukan pencicilan pembayaran pinjaman dana JAMKESMAS senilai Rp.71.888.900,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

Akan tetapi walaupun Terdakwa telah mengembalikan dana JAMKESMAS tersebut yang telah dipergunakan di luar peruntukannya tidak serta merta menghapuskan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”.

Hal. dari 38 hal. Put. No. 7 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya dapat kami simpulkan bahwa Majelis Hakim yang telah memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa H. MOCHAMMAD HATTA, SE Bin H. ACHMAD SAYOETI dalam memutus perkara tersebut tidak secara menyeluruh melihat secara cermat fakta-fakta yang telah terungkap di muka persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri atau dengan kata lain Majelis Hakim mengabaikan fakta-fakta yang secara nyata merupakan fakta perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa selain itu Majelis Hakim juga terlalu sempit dalam memberikan definisi mengenai kewenangan dan kesempatan serta sarana, hal ini terbukti dengan pertimbangan Hakim yang hanya melihat Terdakwa sebagai seorang Ketua Umum pada Yayasan Da'wah dan Pemeliharaan Masjid Taqwa (YDPMT) yang seolah-olah tidak terkait secara struktural dalam manajemen pengelolaan dana JAMKESMAS pada Rumah Sakit Islam Kota Metro sedangkan dalam fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada Rumah Sakit Islam Kota Metro Terdakwa yang menjabat selaku Ketua Umum Yayasan Da'wah dan Pemeliharaan Masjid Taqwa (YDPMT) Kota Metro ikut dan aktif dalam mengelola mengenai kebijakan manajemen dan pengelolaan keuangan Rumah Sakit Islam Metro termasuk dalam pengelolaan dana JAMKESMAS sedangkan Direktur Rumah Sakit Islam Kota Metro hanya mempunyai tugas melakukan manajemen tentang Medis dan kewenangannya dibatasi oleh Terdakwa dalam hal masalah pengelolaan masalah keuangan Rumah Sakit Islam, selanjutnya dalam pengelolaan dana JAMKESMAS Terdakwa juga terlibat aktif hal ini dapat terlihat dalam setiap pencairan dana JAMKESMAS yang ada pada rekening Rumah Sakit Islam Metro tidak dapat dicairkan oleh saksi Irina selaku bendahara bila pada cek pencairan tidak ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi A. Bachir selaku Sekretaris Yayasan demikian halnya dengan penggunaan dana JAMKESMAS untuk keperluan pembayaran gaji karyawan Rumah Sakit Islam dan pembayaran obat reguler yang mana program tersebut di luar dari ketentuan yang tertuang dalam Keputusan Menteri kesehatan RI Nomor : 316/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009.

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Metro telah salah melakukan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak

Hal. dari 38 hal. Put. No. 7 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya yakni dalam hal pembahasan tentang pengetahuan unsur melawan hukum, menurut hemat kami bahwa unsur yang ada dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah unsur pasal yang selalu melekat pada jabatan Terdakwa selaku Ketua Umum pada Yayasan Da'wah dan Pemeliharaan Masjid Taqwa (YDPMT).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat membuktikan putusan judex facti merupakan putusan bebas tidak murni.

Dana Jamkesmas dipinjami untuk membayar kekurangan gaji pegawai dan membayar kekurangan tagihan obat, yang dilakukan atas persetujuan dan kebijakan Direktur Rumah Sakit Islam Kota Metro, Terdakwa hanya menandatangani pencairan cek, pinjaman dana Jamkesmas tetap dikembalikan seluruhnya. Perbuatan Terdakwa dengan demikian bukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHAP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;
Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI METRO tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Hal. dari 38 hal. Put. No. 7 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2012 oleh Dr. H. Mansur Kartayasa, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH.,M.Hum dan Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota

ttd/

Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH.,M.Hum

ttd/

Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.

K e t u a :

ttd/

Dr. H. Mansur Kartayasa, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd/

Emilia Djajasubagia, SH., MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.

NIP :040 044 338

Hal. dari 38 hal. Put. No. 7 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)